
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN

Renggo Saputro¹, Suhesti Ningsih², Yuwita Ariessa Pravasanti³

Ekonomi dan Bisnis/D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak, ITB AAS Indonesia

Email: hesti.hegi@gmail.com², pravasanti@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya mencari tahu pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan serta Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak PBB. Populasi penelitian ini yakni semua warga Desa Pusung, Kelurahan Banaran, dan Kab Boyolali. Seluruh populasi sampel ini 100 orang yang dipilih berdasarkan tujuan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banaran Kec Boyolali Kab Boyolali. Jenis penelitian ini disebut penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya melalui data primer melalui kuesioner yang disebar pada partisipan. Hasil penelitian memperlihatkan Pengetahuan perpajakan, penegakan pajak, serta kesadaran Wajib Pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak membayar utang PBB.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.*

ABSTRACT

Finding out how taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions affect land and construction taxpayer compliance is the aim of this study. The population of the study consisted of all taxpayers in Pusung Village, Banaran Village, Boyolali District, and Boyolali Regency. One hundred samples were selected for the study using purposive sampling. The research was done in Boyolali District, Banaran Village, Boyolali Regency. This kind of research is quantitative in design and uses questionnaires to collect primary data from participants. The results of the research demonstrate that when it comes to paying land and building tax (PBB), taxpayer awareness, taxpayer knowledge, and taxpayer punishments have little impact on taxpayer compliance.

Keywords: *Building Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness and Land, Tax Knowledge, and Tax Sanctions.*

1. Pendahuluan

Pajak dipakai mengelola pertumbuhan nasionalisme dalam bentuk kemajuan warga negara. Pajak punya peranan cukup besar pada penerimaan pajak negara pada periode sekarang, sehingga pajak yakni sumber pendanaan negara cukup besar. Karenanya, pemerintah wajib memprioritaskan pengelolaan pajak. Pajak yang ada di masyarakat berbeda-beda, salah satu contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (Salmah, 2018). PBB yakni pajak atas kekayaan yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Nilai tambah ekstra pada aset fisik seperti tanah dan bangunan dimasukkan ke dalam proses desain. Secara spekulatif, pengukuran atribut yang terkait dengan sasaran mengenai PBB adalah langsung, strateginya berdasarkan nilai jual objek pajak seperti yang diketahui saat ini, dan tidak langsung, pendekatan pendapatan. Karena objek pajaknya tunggal dan tidak diketahui informasi perbandingannya, maka pendekatan adalah pendekatan

tidak langsung (Prasetyo, 2016). PBB dianggap pajak terpenting di negara ini.

Kekuasaannya dilimpahkan ke daerah. Dengan adanya UU No 28 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kolektif disebut Pajak Daerah menjadi tanggung jawab PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Dengan menjadikan PBB bagian pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah, 16 maka penerimaan pajak tersebut ditetapkan sebagai PAD, menambah sumber PAD dan memungkinkan daerah membiayai kebutuhannya sendiri. Dengan memperbaiki tanah dan mengumpulkan pendapatan pajak, pemerintah daerah harapannya memberi efek signifikan pada masyarakat dan mendorong keberhasilan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak berasal dari pemahaman serta pengetahuan negara terkait pajak. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan menyampaikan dan memberitahukan apabila diperlukan laporan, menyatakan secara rinci jumlah pajak terutang, serta menyelesaikan pajak tepat waktu tanpa mengambil tindakan yang tegas (Amalia, et.al, 2016).

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman, pemahaman dan pengetahuan menyeluruh mengenai segala aspek perpajakan. Pengetahuan pajak yakni kemampuan Wajib Pajak memahami aturan pajak menurut peraturan perundang-undangan serta manfaat perpajakan yang dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari (Rahayu, 2017). Pengetahuan perpajakan penting membantu masyarakat yang patuh pajak bayar pajaknya. Individu yang memahami sistem perpajakan akan lebih memahami peraturan hukum yang relevan jika mengabaikan kewajiban membayar pajak. Jarangnya kegiatan sosialisasi yang dikhususkan di bidang pajak menyebabkan banyak wajib pajak yang punya pengetahuan perpajakan kurang, menyebabkan keengganan untuk membayar pajak. Dengan mempertimbangkan keberagaman wajib pajak di Indonesia yang tingkat pendidikannya berbeda-beda, maka menimbulkan perbedaan tingkat pengetahuan mengenai pajak. Menyebabkan wajib pajak punya kecenderungan lebih rendah membayar pajak.

Penelitian Patriandari dan Amalia (2020) Hasil penelitian memperlihatkan Pengetahuan pajak punya pengaruh kepatuhan Wajib Pajak bayar PBB. Di sisi lain, temuan 17 penelitian Novita dan Afikah (2022) Pengetahuan Pajak tak berperan pada kepatuhan Wajib Pajak bayar PBB. Sanksi perpajakan oleh pemerintah dimaksudkan menghukum wajib pajak yang bersikap kooperatif dan cerdas membayarkan bagian PBBnya sesuai aturan perundangan. Hal ini tergambar dari kurang fokus dan terlambatnya wajib pajak membayar PBB yang terlambat dari jadwal semula. Tata cara pemberian sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan efek dissuasif terhadap wajib pajak, hal ini disebabkan oleh adanya harapan bahwa mereka akan membayar pajak. Pajak pemerintah biasanya ditegakkan melalui cara administratif, seperti punishment atau pemblokiran, hal ini menyebabkan administrasi perpajakan menjadi sulit. Hukuman lainnya adalah tidak memberikan bantuan dari pusat sebelum bayar utang PBB. Penerapan sanksi pajak pada wajib pajak mengakibatkan selesainya kewajiban perpajakannya, yang meningkatkan derajat kepatuhan wajib pajak pada aturan pajak (Sapriadi, 2013).

Pengenaan pajak yang ketat tentu akan mendorong kepatuhan pajak. Penelitian Yulianto (2019) sanksi pajak tak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini beda dengan penelitian Patriandari dan Amalia (2020) yang memperlihatkan sanksi pajak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Usaha pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajak tetap tak membuat wajib pajak membayar pajak jika mereka tidak menyadari tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Hal ini tergambar karena kesadaran itu berasal dari kesadaran seseorang. Kesadaran perpajakan wajib jadi fokus penting pemerintah. Kesadaran wajib pajak jadi faktor pendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat umum harus memahami pentingnya membayar pajak. Hal

ini memperlihatkan kesadaran wajib pajak punya pengaruh paling besar pada kepatuhan wajib pajak.

Nirmala (2012) menggambarkan kesadaran pajak sebagai sikap positif terhadap pajak 18 yang menunjukkan kontribusi pajak terhadap pembangunan, pajak merupakan suatu bentuk pendanaan yang menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan, serta meyakini bahwa pajak yang dibayarkan wajib pajak dimanfaatkan oleh negara bagi pembangunan. Pendidikan wajib pajak sangatlah penting. Hingga kini, banyak individu di masyarakat kita menganggap membayar pajak sebagai biaya tambahan bagi diri mereka sendiri. Dari latar belakang, peneliti tertarik mengadakan penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB”.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2009) Pajak yakni pembayaran oleh wajib pajak ke negara dengan tujuan memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa menurut UU, serta tak memperoleh imbalan langsung. Dana itu dipakai mendanai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat. Wajib Pajak yakni perseorangan atau badan yang membayar pajak, baik yang memotong pajak maupun yang memungut pajak, yang kesemuanya punya hak dan kewajiban pajak sesuai aturan perundangan perpajakan.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Adelina (2012) PBB yakni pajak yang secara khusus diamanahkan pemerintah mengenai batas maksimum pajak yang dapat dihitung. PBB yakni pajak yang dibayar secara kolektif oleh sebagian besar warga negara yang mempunyai tanah atau bangunan sebagai harta. PBB yakni suatu bentuk penerimaan negara yang diperoleh dari PBB. Setiap tahun PBB dirakit. Akibatnya, wajib pajak terpaksa membayar PBB setiap tahunnya.

2.3 Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak yakni keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan memberikan kerja sama dalam atau untuk tujuan yang berkaitan dengan perpajakan, berdasarkan aturan membayar pajak dengan benar dan sesuai tujuan mendorong pembangunan (Yusnidar 2015). Hasil penelitian ini selaras dengan teori perilaku terencana yang mengatakan individu akan bertindak ke arah yang berbeda dari yang seharusnya jika mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Ketika wajib pajak mempunyai keinginan dan pengetahuan untuk membayar pajaknya, maka otomatis wajib pajak akan melakukan hal tersebut, Mumu (2020).

2.4 Sanksi Pajak

Menurut Pranadata (2014) Sanksi perpajakan yakni bentuk pengendalian mengontrol wajib pajak agar membayar pajaknya meskipun ada kerugian pendapatan yang terjadi jika tidak membayar. Masruroh (2013) menguraikan sanksi perpajakan yakni janji yang menjamin ditaatinya UU Perpajakan. Masruroh (2013) sanksi yakni hukuman ke pelanggar peraturan. Aturan yakni sinyal seseorang wajib melakukan intervensi terkait apa yang pantas serta yang tidak. Sanksi penting memastikan UU tidak dilanggar. Sanksi perpajakan yakni hukuman ke wajib pajak yang melanggar hukum di bidang perpajakan, baik

disengaja atau tidak.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi kuantitatif khususnya informasi berupa data. data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan Teknik dokumentasi, kuisisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak desa Pusung, Boyolali. Sampel dipilih dengan kriteria yakni wajib pajak dengan usia diatas 20 tahun, pendidikan minimum SMU serta telah jadi wajib pajak.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Tabel 1 Average Variance Extracted

	Exraction	
Pengetahuan Perpajakan	0,475	Valid
Sanksi Perpajakan	0,941	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	0,942	Valid
Kepatuhan Wp Membayar <u>Pbb</u>	0,099	Valid

Sumber: Olah Data Primer 2024

Hasil tabel 1 memperlihatkan nilai AVE variabel Pengetahuan Perpajakan 0,475 Sanksi Perpajakan sejumlah 0,941 Kesadaran Wajib Pajak sejumlah 0,942 dan Kepatuhan WP membayar PBB sejumlah 0,099. Hal ini menunjukkan tak ada variabel yang punya nilai AVE.

b. Uji Rehabilitas

Tabel 2. Composite Reliability

Sanksi Perpajakan	0,97	Reliabel
Wajib Pajak	9	Reliabel
Kepatuhan WP bayar	0,96	el
PBB Pengetahuan	7	Reliabel
Perpajakan	0,86	el
	3	Reliabel
	0,96	el
	8	

Sumber: Oleh data Primer 2024

Hasil pengujian dari Tabel 4.5 hasil composite reability memperlihatkan nilai memuaskan yakni nilai tiap variabel diatas nilai minimal 0,70. Hal itu memperlihatkan konsistensi serta stabilitas instrumen dipakai tinggi, sehingga seluruh konstruk punya reliabilitas baik.

c. Uji Normalitas
Gambar 1. Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,59819209
Most Extreme Differences	Absolute	0,199
	Positive	0,092
	Negative	-0,199
Test Statistic		0,199
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c

Dari tabel 4.6 hasil uji normalitas Kolmogorov- Smirnov memaparkan jika nilai Asymp Sig. (2-tailed) 0,000 hasil < 0,05 hingga tak terdistribusi dengan normal.

d. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	B	Tolerance VIF	
1 (Constant)	20,229		
Pengetahuan Perpajakan	-0,041	0,526	1,901
Sanksi Pajak	-0,291	0,060	8,669
Kesadaran Wajib Pajak	0,617	0,059	9,641

Dari tabel diatas memperlihatkan variable X1 atau Profitabilitas dengan nilai tolerance 0,526 > 0,10 dengan nilai VIF 1,901 < 10, hasil tersebut menunjukan tak ada gejala multikolinieritas pada variabel Pengetahuan Perpajakan. Sedangkan variable X2 atau Sanksi Pajak bahwa nilai tolerance 0,060 < 0,10 dengan nilai VIF 8,669 < 10, dan variable X3 atau Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai tolerance 0,059 < 0,10 dengan nilai VIF 9,641 < 10 menunjukan tak ada gejala multikolinieritas pada variable ketiganya.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20,229	3.288		6,153	0,000
Pengetahuan Perpajakan	-0,041	0,108	-0,050	-0,378	0,706
Sanksi Pajak	-0,291	0,338	-0,340	-0,859	0,393
Kesadaran Wajib Pajak	0,617	0,391	0,630	1,579	0,118

e. Uji T

Dari uji t di tabel 4.8 bisa diambil kesimpulan:

1) Hasil uji t pada variabel Pengetahuan Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 0,378 lebih kecil dari nilai ttabel 1,98498, dan nilai p value pengujian > nilai p value

pengujian. Hal ini mengandung arti nilai variabel Pengetahuan Perpajakan lebih signifikan dibandingkan dengan nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hingga hipotesis yakni Pengetahuan Perpajakan tak memberi pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. 2) Hasil uji t variabel Sanksi Pajak memperlihatkan nilai thitung sebesar $-0,859 < \text{nilai ttabel sejumlah } 1,98498$, serta nilai p nilai thitung $> \text{nilai p nilai thitung}$. Hal ini mengandung arti nilai variabel Sanksi Pajak > 49 dibandingkan dengan nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hingga hipotesis yang diajukan yakni Sanksi Pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. 3) Hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa thitung sejumlah $1,579 < \text{nilai ttabel sejumlah } 1,98498$, dan nilai signifikansi sebesar $0,118 > \text{nilai signifikansi } 0,05$. Punya kandungan arti pentingnya variabel Kesadaran Wajib Pajak $>$ dengan pentingnya variabel, sehingga hipotesis yang diajukan adalah Kesadaran Wajib Pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

f. Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,314 ^a	0,847	0,736	1,62297

Dari hasil uji tabel diatas, nilai Adjusted R Square 0,847. Hingga ditarik kesimpulan pengetahuan pajak, sanksi pajak sertakesadaran wajib pajak memberi pengaruh 84,7 % pada kepatuhan wajib pajak. Sisanya 15,3% diuraikan di variabel lain di luar variabel independen.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Hasil uji t variabel Pengetahuan Perpajakan memperlihatkan thitung $-0,378 < \text{ttabel } 1,98498$ dan nilai signifikansi sejumlah $0,706 > \text{nilai signifikansi } 0,05$. Ini memperlihatkan nilai signifikansi variabel Pengetahuan Pajak $>$ nilai signifikansi maka hipotesis menyatakan Pengetahuan Perpajakan tak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara pengetahuan pajak dengan pembayaran PBB yakni makin besar pengetahuan perpajakan maka makin besar derajat pembayarannya. Hal ini bisa diambil kesimpulan pengetahuan perpajakan oleh latar belakang pendidikan wajib pajak belum cukup menjamin wajib pajak membayar pajaknya secara penuh. Tanpa pengetahuan mengenai manfaat pajak dan pentingnya pajak, mustahil masyarakat jujur membayar pajak. Masyarakat khawatir membayar pajak karena meningkatnya jumlah kasus kekerasan terkait pajak. Kondisi ini berefek buruk pada kepatuhan, karena wajib pajak menginginkan pajak yang dibayarkannya dimanfaatkan langsung oleh fiskus (Susilawati dan Budhiartha, 2013).

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji t variabel Sanksi Pajak memperlihatkan thitung $-0,859 < \text{ttabel } 1,98498$ serta nilai signifikansi sejumlah $0,393 > \text{nilai signifikansi } 0,05$. Hal ini memperlihatkan nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak $>$ nilai signifikansi maka hipotesis menyatakan Sanksi Pajak tak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini selaras penelitian Hananto Dhony Samudra (2014) sanksi perpajakan tak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak PBB.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan

Hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak memperlihatkan thitung 1,579 < ttabel 1,98498 serta nilai signifikansi sejumlah 0,118 > nilai signifikansi 0,05. Hal ini memperlihatkan nilai signifikansi variabel. Kesadaran Wajib Pajak > nilai signifikansi maka hipotesis Kesadaran Wajib Pajak tak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tak selaras penelitian Erawati & Parera (2017) dan Siti Salmah (2018) yang memperlihatkan kesadaran wajib pajak memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib PBB. Hasil ini tak sesuai penelitian Hidayati (2014) kesadaran wajib pajak tak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak PBB.

5. Kesimpulan

Secara praktis penelitian ini punya tujuan melakukan uji dan membuktikan kembali kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak serta kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak PBB di Kel Banaran, Kec Boyolali, Kab Boyolali. Dengan sampel penelitian yakni wajib pajak PBB dengan kewajiban membayar PBB berjumlah sebanyak 100 responden/orang yang menerima kuesioner sebagai sampel penelitian. Dari 100 kuesioner yang dibagikan, maka didapatkan hasil:

1. Pengetahuan perpajakan tak memberi pengaruh signifikan, maka H1 ditolak. Hal ini disimpulkan makin rendah tingkat pengetahuan perpajakan makin kepatuhan wajib pajak PBB makin menurun.
2. Sanksi pajak tak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak PBB, maka H2 ditolak.
3. Kesadaran wajib pajak tak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak PBB, maka H3 ditolak.

6. Saran

Saran yang bisa diberikan yakni:

1. Diharapkan Pemkab Boyolali atau petugas pajak memberi kegiatan yang memberi pengetahuan terkait dengan PBB ke Wajib Pajak baik yang diajarkan langsung terkait perpajakan atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh media, hal ini akhirnya menghasilkan pemahaman perpajakan lebih baik dan peningkatan kepatuhan PBB.
2. Harapannya Pemkab Boyolali mempertimbangkan faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh pada peraturan tersebut, berupa kebijakan yang meningkatkan PAD dari PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. & Fadli, F. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Binambuni, Dony. "Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud" Oleh: *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.2078-2087, 2013.
- Dona Fitria. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44

<https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

Nurina, Latifah. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. Skripsi. 2010.

Pangestika, A. M. (2016). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. Jurnal Akuntansi.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/507>

Undang – Undang 1945 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Puwanti, 2016, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).